



**PENETAPAN**

Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx  
xx xxxxxxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di  
KABUPATEN TULANG BAWANG, LAMPUNG, dalam hal ini  
memberikan kuasa khusus kepada Makmun, S.H. dan Ani Widi  
Astuti, S.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Brawijaya  
Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah,  
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat Provinsi xxxxxxxx, domisili  
elektronik email: [makmundarusman@gmail.com](mailto:makmundarusman@gmail.com), berdasarkan  
surat Kuasa khusus tanggal 9 November 2024 yang telah  
didaftar dalam Register Kuasa Nomor 346/kuasa/2024/PA.Tlb  
tanggal 22 November 2024, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP,  
tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,  
LAMPUNG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Tlb,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten xxxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxxx, dalam Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal dikeluarkannya data akta nikah 29 Oktober 2024;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di:
  - 3.1. rumah orangtua Penggugat di Kampung Sumber Agung, xxxxxxx Tengah, selama lebih kurang 1 minggu;
  - 3.2. rumah orangtua Tergugat di Kampung Gaya Baru, xxxxxxx Tengah, selama lebih kurang 3 hari;
  - 3.3. rumah kontrakan di Kampung Bratasena, selama lebih kurang 4 tahun;
  - 3.4. rumah bersama di Kampung xxxxxxx xxxx, hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1. **ANAK I**, perempuan, tempat tanggal lahir, Sumber Agung, 04-10-2006/umur 18 tahun, pendidikan kuliah semester I;
  - 4.2. **ANAK II**, laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxxxx xxxx, 31-01-2015/umur 9 tahun, pendidikan Kelas IV SD;

Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak sekira pertengahan 2020 mulai tidak harmonis, karena:
  - 5.1. Tergugat sangat sering bermain judi *online*, akibatnya:
    - a. Tergugat memiliki banyak hutang diantaranya hutang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), adik serta kakak kandung Penggugat, dan juga kepada orang lain,

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jika di total hutang Tergugat pada saat itu mencapai sekitar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

b. Demi melunasi hutang-hutang tersebut, Penggugat dan Tergugat menjual rumah bersama yang ada di Kampung xxxxxxxx xxxx dan kebun sawit warisan orangtua Penggugat seluas 1 hektare;

c. Tergugat juga memakai uang sisa penjualan rumah bersama sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk bermain judi *online*;

d. Setelah itu, Tergugat masih tidak berubah dan tetap bermain judi *online* , bahkan Tergugat menggadaikan motor yang Penggugat beli sebanyak 2 (dua) kali dan laptop sebanyak 1 (satu) kali tanpa sepengetahuan Penggugat;

e. Pada sekitar awal bulan April 2024, Tergugat mengambil uang gaji para guru honorer sekolah MIS Munada xxxxxxxx xxxx yang disimpan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebanyak Rp6.000.000 (enam juta rupiah);

f. Tergugat juga sering meminjam motor orang lain, kemudian Tergugat menggadaikan motor yang dipinjam tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, hal yang sama juga Tergugat lakukan kepada adik kandung Penggugat;

g. Terakhir, Tergugat kembali menjual rumah kediaman bersama yang belum lama Penggugat dan Tergugat beli di Kampung xxxxxxxx xxxx tanpa sepengetahuan Penggugat;

h. Tergugat beberapa kali mengatakan kalimat-kalimat yang membuat Penggugat merasa terancam, diantaranya Tergugat mengatakan “Saya engga takut mati, engga takut dipenjara kalo kamu minta pisah”;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak tanggal 23 Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama di Kampung xxxxxxxx xxxx dan menumpang ke rumah adik kandung Penggugat di Kampung yang sama

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu xxxxxxxx xxxx, namun berbeda RT dan RW (xx xxx RW 005), sedangkan Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Kampung xxxxxxxx xxxx dan pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kampung Gaya Baru, hingga saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 2 bulan 17 hari;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh orangtua dan kerabat Penggugat maupun Tergugat sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa mengacu pada dalil-dalil yang diuraikan di atas, kiranya memiliki alasan yang cukup dan dirasa telah adil, apabila Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dimana alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya huruf a, huruf d, dan huruf f yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, **penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan**;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik talak;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Tlb



*h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.*

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan memohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Syaiful Anwar bin M. Safi'i**) terhadap Penggugat (**Siti Lutfiyah binti M. Sadingun**);

10. Bahwa Penggugat memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang *cq.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 Desember 2024 yang isinya Penggugat mencabut gugatannya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 9 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 346/kuasa/2024/PA.Tib tanggal 22 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi oleh mediator menyatakan mediasi berhasil dan menyatakan Penggugat akan mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 561/Pdt.G/2024/PA.Tlb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (serratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos sebagai Ketua Majelis, Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,M.H. dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dwi Setyo Darmawan, S.ST., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan Tergugat;

Ketua Majelis

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,M.H. Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.  
Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Dwi Setyo Darmawan, S.ST., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp33.000,00
4. PNBP	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)